

WACANA PEMBUNGKAMAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM FILM *PENYALIN CAHAYA* (2021)

Angelica Octari Ambarita, Sunarto¹, Lintang Ratri Rahmiaji²

angeloktari15@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 74607 Faksimile (024) 746504
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Aduan mengenai kasus kekerasan seksual tercatat masih sangat tinggi sepanjang tahun 2022 dengan mayoritas korbannya adalah perempuan. Para penegak hukum selalu memilih cara penyelesaian kasus secara “damai” dengan tidak memihak pada korban atau terjadi ketidakadilan. Film merupakan wacana yang merepresentasikan realitas sosial. Dengan berlandaskan realitas sosial yang ada, film *Penyalin Cahaya* diproduksi untuk menunjukkan pembungkaman yang terjadi terhadap para korban kekerasan seksual. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendeskripsikan wacana pembungkaman terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang dimuat dalam film *Penyalin Cahaya*. Teori Kelompok Bungkam oleh Cheri Kramarae digunakan sebagai teori utama dan didukung oleh aliran feminisme radikal-libertarian. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis milik Sara Mills yang dibagi dalam empat struktur, yaitu karakter, fragmentasi, fokusasi, dan skemata.

Hasil menunjukkan bahwa karakter perempuan dalam film *Penyalin Cahaya* merepresentasikan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Walaupun mereka memiliki peran yang penting, para karakter perempuan ditunjukkan tetap dibungkam oleh karakter laki-laki. Fragmentasi berfokus pada mimik wajah dari para karakter sehingga menunjukkan rasa marah dan frustrasi dari para korban. Fokusasi pada film menunjukkan karakter perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai subjek yang aktif. Subjektivitas dari para korban kekerasan seksual juga berorientasi feminin ketika menceritakan pengalaman mereka. Analisis skemata mengungkap ideologi *victim blaming* bahwa para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual masih sangat sulit untuk mengungkapkan kebenaran dan menemukan keadilan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Teori Kelompok Bungkam, Analisis Wacana Kritis

ABSTRACT

Reports regarding cases of sexual violence were still very high throughout 2022 with the majority of victims being women. Law enforcers always settled on the 'peaceful' way of resolving cases by not taking sides with victims or being unjust. Film was a discourse that represents social realities. Based on the social issues, *Photocopier* was produced to depict the silencing that still occurred against victims of sexual violence. The research aimed to examine the discourse on silencing women as victims of sexual violence which was portrayed in *Photocopier*. Muted Group Theory by Cheri Kramarae was used as the main theory, followed by the concept of radical-libertarian feminism. Sara Mills' Critical Discourse Analysis was used as the research method to analyze deeper on four aspects of examination: character, fragmentation, focalization, and schemata.

The results indicated that the female characters in *Photocopier* represent women as victims of sexual violence. Despite having important roles, the female characters were still portrayed to be silenced by the male characters. Fragmentation concentrated on the facial expressions of the characters which depicted anger and frustration of the victims. Focalization in the film indicated that the female victims were active subjects. The subjectivity of sexual violence victims rendered through feminine-oriented when sharing their experiences. Hence, schemata identified the victim blaming ideology in which the female victims of sexual violence still struggle to reveal the truth and demand lawfulness.

Keywords: Sexual Violence, Muted Group Theory, Film, Critical Discourse Analysis

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual berasal dari kata Bahasa Inggris, *sexual violence* dengan kata *violence* berarti kekerasan dan ketidaknyamanan. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, namun mayoritas korban dalam kasus tersebut adalah perempuan. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, menyatakan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 339.782 aduan mengenai Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan berdasarkan data yang dikumpulkan dari Komnas Perempuan, Lembaga Pengadaan Pelayanan, dan Badan Pengadilan Agama (Badilag) (Komnas Perempuan, 2023).

Dalam data tersebut, dijelaskan pula mengenai kekerasan seksual dapat terjadi di ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Kasus-kasus kekerasan seksual ini selalu berakhir "damai" dengan tidak memihak pada korban atau terjadi ketidakadilan. Hal ini terlihat pada kasus-kasus kekerasan seksual yang diberitakan oleh media dalam 2 tahun terakhir.

Instrumen hukum nasional yang mengatur masalah kekerasan seksual sangat kompleks dan perjalanannya masih panjang. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pertama kali dikedepankan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Pada Selasa 12 April 2022, RUU TPKS resmi

disahkan menjadi UU TPKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan itu dilakukan Ketua DPR, Puan Maharani, setelah meminta persetujuan dua kali dari masing-masing fraksi. UU TPKS dimaksudkan sebagai undang-undang untuk berpihak dan melindungi korban kekerasan seksual, juga sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual (Kompas, 2022).

Pengimplementasian dari UU TPKS pada kehidupan nyata dianggap menjadi persoalan yang lain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan UU TPKS ini masih belum dapat diterapkan secara optimal karena aturan pelaksanaan dari UU ini baru akan selesai sekiranya 2 tahun kemudian (Kemenpppa, 2023). Dengan masih terhambatnya pengimplementasian UU ini, aparat penegak hukum masih memilih akhir jalan “damai” yang tentunya sangat menguntungkan pelaku dan membungkam korban. UU TPKS diciptakan dengan tujuan memberikan keadilan hukum bagi para korban kekerasan seksual, tetapi masih butuh waktu untuk mengubah pendekatan para penegak hukum agar meninggalkan cara-cara lama dalam menetapkan keputusan hukum.

Realita mengenai ketidakadilan yang dihadapi oleh para korban kekerasan seksual dengan perempuan sebagai protagonis sudah banyak diangkat ke dalam karya jurnalistik oleh para seniman. Salah satu film terbaru dengan isu yang sama adalah *Penyalin Cahaya* dengan judul internasional “Photocopier” yang dirilis pada 8 Oktober 2021 di Busan International Film Festival. Pada 13 Januari 2022, tayang di *platform* Netflix yang disutradarai dan ditulis oleh Wregas Bhanuteja.

Dalam wawancara bersama Medcom.id pada 17 Oktober 2021, Wregas Bhanuteja menyatakan bahawa film ini didedikasikan kepada para penyintas kekerasan seksual. Film ini berangkat dari suatu fenomena di Indonesia dimana banyak sekali penyintas kekerasan seksual yang mendapatkan ketidakadilan atau ruang aman untuk *sharing*. Ia juga menambahkan para penyintas kekerasan seksual malah takut untuk bersuara karena *support system*-nya tidak ada, serta ada ketakutan dari mereka malah diberi stigma bahkan ada yang dituntut balik dan disalahkan. Wregas juga menegaskan bahwa ia berharap film ini harus menjadi suatu medium yang menguatkan para penyintas kekerasan seksual dan memberikan *awareness* kepada orang-orang (Medcom.id, 2021).

Namun, ironi malah terjadi dengan terungkap kasus pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh salah satu kru film dan menjadi viral di media sosial. Berdasarkan berita Liputan6 (2022), asisten penulis skenario berinisial HP pernah dilaporkan atas kasus pelecehan seksual di masa lalu. Hal ini terungkap oleh salah komunitas yang mengelola kasus pelecehan seksual pada bulan Januari 2022. Dua rumah produksi yang memproduksi film ini, Rekata Studio dan Kahinga Pictures, mempublikasikan tanggapan mereka mengenai skandal tersebut. Keduanya bersepakat dan mengambil tindakan dengan menghapus nama kru tersebut dari kredit film dan di materi-materi publikasi film. Film tidak terlepas dari unsur subjektivitas sang pembuat film. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, apakah benar film *Penyalin Cahaya* membentuk wacana pembungkaman yang berpihak pada korban kekerasan seksual?

Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan wacana pembungkaman terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya*.

Kekerasan seksual menjadi isu yang sama-sama dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dengan membahas topik yang sama mengenai kekerasan seksual dan feminisme, penelitian terhadap film *Penyalin Cahaya* ini menawarkan aspek kebaruan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni pada bagian metode yang digunakan. Kajian ini akan berfokus pada penggunaan metode Analisis Wacana Kritis milik Sara Mills. Kemudian, kajian akan mengungkapkan ideologi yang dimuat oleh para pencipta film selaku pembuat wacana. Dengan aspek-aspek kebaruan yang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti film *Penyalin Cahaya* menggunakan masalah dan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

KERANGKA TEORI

Teori Kelompok Bungkam (Muted Group Theory)

Muted Group Theory (Teori Kelompok Bungkam) berasal dari karya Edwin dan Shirley Ardener, antropolog sosial yang tertarik pada struktur dan hierarki sosial. Pada tahun 1975, Edwin Ardener mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang berada pada hierarki teratas yang

menentukan sistem komunikasi suatu budaya atau yang disebut dengan kelompok dominan. Kelompok lain yang hidup berdampingan atau yang disebut dengan kelompok subordinat umumnya berada di bawah kekuasaan kelompok dominan karena tidak mengemban kekuasaan yang setara (West dan Turner, 2017: 498).

Pemikiran mengenai perempuan sebagai kelompok yang dibungkam berasal dari Edwin Ardener pada monograf miliknya yang berjudul “Belief and The Problem of Women”. Dalam monograf tersebut, Ardener mencatat kecenderungan para peneliti yang sering menolak untuk menjadikan perempuan sebagai informan penelitian dan malah merendahkan perempuan dari cara bicara mereka. Awalnya, Ardener berasumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan merupakan hanya masalah yang unik dalam antropologi sosial (Griffin, 2012: 461).

Namun, bersama rekannya, Shirley Ardener, Edwin menyadari pembungkaman tersebut disebabkan oleh kurangnya kekuatan yang diemban oleh perempuan. Berdasarkan gagasan Shirley dan Edwin Ardener, Cheri Kramarae yakin bahwa posisi kekuasaan laki-laki dalam masyarakat menjamin mode ekspresi publik yang tidak berlaku bagi

perempuan. Kemudian, Cheri Kramarae memaparkan tujuh asumsi mengenai kekuasaan laki-laki dalam mengatur cara berkomunikasi di masyarakat. Salah satu asumsi tersebut juga menyatakan bahwa istilah kekerasan seksual hanya dirumuskan oleh kelompok perempuan untuk menyebutkan pengalaman mereka atas tindakan terpuji yang dilakukan kelompok laki-laki dengan memandang mereka sebagai objek seksual (Griffin, 2012: 470).

Aliran Feminisme Radikal

Aliran Feminisme Radikal merupakan aliran feminis yang memiliki beberapa agenda perubahan terhadap kehidupan perempuan, yaitu: seksualitas, pornografi, prostitusi, dan reproduksi perempuan. Aliran ini pun memiliki dua kelompok dengan pandangan yang berbeda, yaitu Feminisme Radikal-Kultural (Radical-Cultural Feminism) dan Radikal-Libertarian (Radical-Libertarian Feminism). Feminisme Radikal-Libertarian (Radical-Libertarian Feminism) berpendapat bahwa identitas gender feminin dapat membatasi perempuan sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, mereka mendorong perempuan untuk menjadi androgini, yaitu untuk mewujudkan karakteristik maskulin (baik) dan feminin (baik) atau menerapkan keduanya tanpa

memilah mana nilai yang baik dan buruk. Sedangkan, para feminis radikal-kultural membela perempuan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai feminin dan harus terlepas dari nilai-nilai maskulin di masyarakat yang bersifat sangat adiktif dan intimidatif (Tong, 2018: 52).

Penelitian ini menggunakan aliran feminisme radikal-libertarian dalam menyikapi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat yang merupakan produk patriarki. Sebagaimana dijelaskan oleh Kate Millet, sebagai seorang tokoh feminisme radikal-libertarian, menyatakan bahwa akar dari opresi atau penindasan adalah seks berdasar pada patriarki/sistem gender. Untuk menghentikan kekuatan laki-laki, masyarakat harus menghilangkan sistem gender dimana berfokus pada status dan peran seksual sebagaimana yang telah dibangun sejak lama di bawah patriarki (Tong, 2018: 54).

Lalu, pengamatan Millet mengenai feminisme kontemporer menghasilkan pandangan bahwa androgini sebagai solusi terbaik dimana laki-laki dan perempuan adalah sama di setiap tingkat kehidupan. Masyarakat androgini merupakan masyarakat yang memandang nilai dan kodrat semua orang sama dengan mengemban sifat maskulin dan feminin.

Kemudian, Shulamith Firestone menyatakan bahwa kedua sifat tersebut dapat “menjembatani” satu sama lain sehingga menciptakan suatu inovasi yang setara bagi keduanya (Tong, 2018: 56). Kekerasan seksual dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan dari patriarki yang berlaku di masyarakat dan sistem androgini menunjukkan kodrat masing-masing gender setara sehingga setiap anggota masyarakat berhak untuk tidak menerima tindakan tidak terpuji tersebut.

Kekerasan Seksual

Cheris Kramarae mengelompokkan empat bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh kelompok laki-laki terhadap kelompok perempuan, yaitu (1) ejekan, yaitu kelompok laki-laki meremehkan cara berbicara dan topik pembicaraan dari kelompok perempuan; (2) ritual, merupakan upacara sosial yang masih berlaku di masyarakat dengan menempatkan kelompok laki-laki di posisi yang paling menguntungkan; (3) kontrol, terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga dimana kelompok laki-laki mengatur perilaku dari kelompok perempuan; (4) kekerasan, adalah tindakan dari kelompok laki-laki yang melihat kelompok perempuan sebagai makhluk yang lemah dimana hal tersebut

menjadi validasi bagi maskulinitas mereka (West dan Turner, 2017: 504).

Bentuk-bentuk kekerasan sendiri terbagi lagi menjadi lima, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, finansial, spiritual, dan fungsional (Fintari, 2018). Kemudian, peneliti juga akan mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual yang terdapat dalam subjek penelitian berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi dan ditetapkan oleh Komnas Perempuan dari 15 tahun hasil pemantauan dari 1998 hingga 2013 (Komnas Perempuan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif terhadap film *Penyalin Cahaya* sebagai korpus penelitian. Dengan unit analisisnya adalah dialog dan gambar-gambar dari setiap adegan dari film tersebut. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis Sara Mills. Analisis wacana kritis Sara Mills bertujuan untuk fokus pada struktur wacana yang merupakan tingkatan besar dalam analisis teks (Mills, 1995). Dalam pendekatan ini, alat analisis dibagi menjadi empat struktur utama. Pertama, struktur karakter (*characters/roles*), yaitu penokohan yang dibentuk melalui riasan wajah (*makeup*), gaya busana

(*fashion*), dan gambaran peran (*roles*). Kedua, fragmentasi (*fragmentation*), mengenai bagaimana pengambilan gambar para tokoh melalui wacana yang dibentuk. Ketiga, focalisasi (*focalization*), fokus pada menganalisis dialog karakter dalam narasi. Keempat, skemata (*schemata*) yang merupakan konklusi dari ketiga elemen sebelumnya.

Fokus utama dari analisis wacana kritis Sara Mills adalah untuk menunjukkan bagaimana perempuan digambarkan dan dimarjinalkan dalam teks melalui proses wacana tertentu sehingga perempuan tidak berkesempatan untuk mendapatkan penggambaran yang seharusnya. Perempuan seringkali digambarkan sebatas objek pemuas seksual yang pasif dalam film untuk dinikmati oleh laki-laki, khususnya laki-laki heteroseksual (Mills, 1995: 125).

Metode simak digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Menurut Rahardi (2005), metode simak merupakan teknik pengumpulan data yang mengamati penggunaan bahasa dengan teknik sadap sebagai teknik dasar dan teknik catat sebagai lanjutan. Dengan metode ini, peneliti mencatat bagaimana pemakaian bahasa oleh korpus penelitian digunakan (Rahardi, 2005: 15).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 5 adegan (46, 47, 50, 56, dan 58) yang memuat wacana pembungkaman terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Lima adegan tersebut pun dianalisis dengan empat tahapan analisis Sara Mills, yakni karakter, fragmentasi, fokalisasi, dan skemata.

Pada tahap penokohan atau karakterisasi, setiap karakter berperan aktif. Riasan wajah yang digunakan berjenis *corrective/straight makeup* menunjukkan representasi karakter laki-laki dan perempuan tidak ada yang merasa ditinggikan atau diobjektifikasi. Kelima adegan menunjukkan penggambaran yang mematahkan bentuk kontrol kelompok laki-laki sebagai kelompok dominan terhadap kelompok perempuan dari segi penampilan. Sur yang menjadi karakter utama dalam film tampil dengan apa adanya sehingga tidak memfokuskan pada penampilan dirinya. Namun, memfokuskan pada perkataan dan tindakan oleh karakter perempuan dalam narasi (Mills, 1995: 130).

Dari segi busana, busana sehari-hari merupakan busana yang mendominasi dalam narasi. Adapun pengertian dari busana

sehari-hari adalah busana yang dipakai dalam kehidupan keseharian masyarakat (Subagiyo & Sulistyono, 2013: 151). Busana sehari-hari juga memiliki bentuk yang beragam. Para karakter perempuan tidak difokuskan pada pakaian mereka dan ditunjukkan nyaman dengan pakaian mereka sendiri. Status sosial yang terlihat kebanyakan menunjukkan para karakter berasal dari kelas menengah hingga kelas bawah (Giannetti, 2014: 315). Pengacara Rama dan para dekan menggunakan pakaian formal yang menunjukkan keprofesionalan mereka. Walaupun begitu, film tetap menunjukkan kekuasaan dari pelaku kekerasan seksual dengan menggunakan busana fantasi pada adegan 56. Kemudian, gaya busana pada adegan 58 menunjukkan perlawanan dari korban kekerasan seksual terhadap pembungkaman yang mereka alami.

Secara keseluruhan, karakter-karakter perempuan dalam film *Penyalin Cahaya* digambarkan sebagai subjek yang aktif dan memiliki fungsi dan peran yang signifikan. Sifat-sifat dari setiap karakter perempuan memiliki sifat yang berani dan juga tegas. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan stereotip mengenai perempuan yang selalu harus lemah lembut dan pendiam. Kemudian, mereka juga ditunjukkan mampu

untuk meluapkan setiap perasaan, terutama perasaan marah.

Pengimplementasian Teori Kelompok Bungkam dengan analisis fragmentasi adalah karakter perempuan tidak ditempatkan sebagai kelompok subordinat sehingga mereka menjadi pasif (Griffin, 2012: 461). Hal ini mengingat bahwa sutradara dan penulis naskah dari film adalah laki-laki sehingga memungkinkan terjadinya fragmentasi terhadap perempuan yang menjadikan mereka sebagai objek yang diseksualisasi. Namun, pada kelima adegan tidak ada fragmentasi yang merepresentasikan perempuan sebagai objek. Hal ini bisa dilihat pada sudut pengambilan gambar yang dominan menggunakan *eye level* sehingga menunjukkan karakter perempuan sebagai subjek yang aktif dan setara dengan karakter lainnya. Kemudian, jarak pengambilan gambar yang dipakai cenderung menempatkan perempuan sebagai subjek yang aktif. Seperti pada adegan 47, Sur menjadi subjek yang mengekspresikan rasa marah yang dipendam akibat ketidakadilan yang terjadi kepada dirinya.

Fokalisasi pada kelima adegan menunjukkan para karakter sebagai subjek yang aktif (Mills, 1995: 146). Hal ini terlihat bagaimana fokalisasi internal paling dominan

digunakan. Dari kelima adegan, perempuan sebagai korban kekerasan seksual ditunjukkan sebagai subjek yang aktif sebagaimana mereka bertindak *internal focalizer* untuk menyuarakan perasaan mereka. Terdapat penggambaran pembungkaman terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual pada kelima adegan. Pada adegan 46, Sur dibungkam dengan penyelesaian kasus melalui jalan “damai” atau kekeluargaan sehingga tidak diusut lebih lanjut. Ia dipaksa untuk merekam dirinya yang meminta maaf kepada Rama atas pencemaran nama baik. Kalimat-kalimat yang diucapkan Sur sendiri telah disusun oleh kelompok dominan dimana adalah Pengacara Rama dan para dekan. Rama sebagai *external focalizer* pada adegan 56, menarasikan bagaimana para korban tidak akan dipercayai oleh masyarakat. Ia juga menggunakan simbol Medusa yang merupakan korban kekerasan seksual dalam mitologi Yunani.

Pada tahap skemata, *victim blaming* (perilaku menyalahkan korban) menjadi ideologi yang dominan dalam kelima adegan. Istilah “blaming the victim” dipopulerkan oleh seorang psikolog, William Ryan, pada buku dengan judul yang sama dan dikeluarkan pada tahun 1971. *Victim blaming* mengacu pada ideologi yang dimaksudkan

untuk membenarkan (justifikasi) diskriminasi ras dan ketidaksetaraan sosial terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Claire Gravelin (2019) menyatakan *victim blaming* (perilaku menyalahkan korban) seringkali terjadi dalam konteks kekerasan seksual. Perilaku ini terjadi dimana korban dari suatu tindakan kejahatan malah yang disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka dapatkan. Bentuk-bentuk menyalahkan korban mencakup menyalahkan korban, skeptisisme terhadap cerita mereka, meremehkan tingkat keparahan pelecehan yang dialami, dan perlakuan pasca-kriminal yang tidak tepat oleh pihak yang berwenang (Campbell dan Raja, 1999). Pihak-pihak yang menyalahkan korban mencakup orang-orang terdekat korban, mulai dari teman, keluarga, saudara, bahkan mereka yang bekerja di instansi tertentu (Campbell dan Raja, 1999).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, perilaku menyalahkan korban dianalisis keterkaitannya dengan mitos pemerkosaan (*rape myths*). Mitos ini pun dipengaruhi oleh produk dari masyarakat patriarki, yaitu norma gender dan seksisme (Gravelin, 2019: 7). Pencerminan norma gender dan seksisme tersebut dapat dilihat pada kelima adegan. Pada adegan 46 dan 47,

ditunjukkan Sur yang mengungkapkan kejahatan Rama kepada para dekan dan ayahnya. Namun, Ayah Sur malah menyalahkan putrinya sendiri yang atas perilakunya. Para dekan juga mempertanyakan mengenai kredibilitas dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Sur karena ia dalam keadaan mabuk. Adegan 45 menunjukkan fokusasi Farah yang menyatakan ia yakin dirinya ditelanjangi oleh seseorang dan menceritakannya kepada teman-temannya. Namun, mereka malah mempertanyakan perilaku Farah yang sering mabuk-mabukan. Di adegan 56, melalui fokusasi Rama sebagai pelaku, menyatakan bahwa korban akan selalu terbungkam. Keyakinan akan selalu terbungkam ini juga ditunjukkan pada fokusasi Farah yang memperlihatkan keraguan akan apakah akan ada yang memercayai cerita mereka pada adegan 58.

Dua bentuk pembungkaman yang paling dominan, yaitu kontrol dan kekerasan. Cheri Kramarae menjelaskan kontrol laki-laki terhadap perempuan terjadi karena praktik sosial yang didasari oleh sistem gender cenderung membentuk struktur sosial dimana merefleksikan dominasi dari patriarki. Dalam struktur sosial ini, laki-laki lebih mendominasi perempuan dalam berbagai urusan, baik dalam kehidupan

rumah tangga maupun sosial. Sistem patriarki menempatkan perempuan sebagai subordinat karena perempuan harus berada di bawah dominasi laki-laki. Patriarki menjadi sentral dari kehidupan masyarakat sehingga laki-laki mengontrol perempuan. Pembungkaman ini dilakukan oleh kolaborasi dari beberapa aktor dengan pemahaman kolektif. Tindakan ini merupakan gambaran tidak meratanya kekuasaan dan pemahamannya adalah mengenai siapa yang mengemban kekuasaan dan yang tidak (West dan Turner, 2018: 503).

Bentuk kontrol ini terlihat dalam film ketika kasus kekerasan seksual yang diadakan oleh Sur tidak diusut lebih lanjut. Para dekan memegang kekuasaan yang lebih besar daripada Sur. Para dekan memilih untuk menyelesaikan kasus dengan jalan “damai” atau kekeluargaan karena takut reputasi kampus akan tercoreng akibat kasus kekerasan seksual. Kontrol ini dilakukan dalam lingkup institusi dimana merupakan bentuk mekanisme tradisional dimana institusi melindungi diri mereka sendiri untuk menghindari reputasi yang hancur akibat terdapat kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan terjadi di lingkungan kampus (Mingo dan Moreno, 2015).

Bentuk pembungkaman kedua yang dominan adalah kekerasan dimana termasuk ke dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kedua bentuk kekerasan juga dilakukan oleh Rama dengan bantuan dari Bapak Burhan dan beberapa orang bayarannya. Kekerasan seksual yang terjadi kepada para korban termasuk ke dalam bentuk pelecehan seksual. Komnas Perempuan (2022) menjabarkan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual yang melibatkan kontak fisik atau non fisik yang menargetkan alat kelamin atau seksualitas korban. Dengan bantuan Bapak Burhan yang dibayar untuk menjadi sopir taksi *online* palsu, ia berhasil untuk menjalankan niatnya. Rama terbukti selama ini membius dan menelanjangi para korban di mobil Bapak Burhan sehingga dapat memotret bagian-bagian tubuh tertentu yang dijadikan sebagai instalasi seni untuk pertunjukkan grup teater Mata Hari.

Kemudian, Rama juga melakukan kekerasan fisik kepada para korbannya. Saat para korban telah berhasil untuk menangkap Bapak Burhan, Rama datang dengan mengenakan busana Perseus dan melakukan monolog mengenai para korban yang akan selamanya terbungkam. Orang-orang bayarannya ditugaskan untuk membekam mulut korban sehingga menjadikan para

korban tidak berdaya untuk melawan pelaku. Kepercayaan diri Rama untuk membungkam para korban ditunjukkan dengan busana Perseus sebagaimana Perseus berhasil untuk memenggal kepala Medusa dengan bantuan dari para dewa (Afif, 2022). Dengan demikian, busana helm tak kasat mata yang dikenakan oleh Rama pada adegan ini seolah-olah menyimbolkan bagaimana pelaku kekerasan seksual yang selalu berhasil untuk menutupi, membungkam, bahkan menghilangkan bukti-bukti kejahatan mereka agar tidak terungkap dan menghilang tanpa jejak (Reel, 2021: 67).

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis wacana kritis terhadap film *Penyalin Cahaya*, film sebagai wacana mengandung ideologi yang dibawa oleh pembuat wacana. Wregas Bhanuteja sebagai pencipta wacana bermaksud agar film ini harus menjadi suatu medium yang menguatkan para penyintas kekerasan seksual dan memberikan *awareness* kepada orang-orang.

Film *Penyalin Cahaya* membentuk wacana bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual masih sulit untuk bersuara dan menemukan keadilan. Pembungkaman tersebut terjadi akibat

ketimpangan kekuasaan dan ketidakpercayaan terhadap para korban di masyarakat. Ketakutan terhadap kedua faktor tersebut, para korban terpaksa untuk diam akan kejadian yang menimpa mereka. Di akhir cerita pada film, ditunjukkan juga cara pengekspresian dan perlawanan dari kelompok perempuan terhadap pembungkaman atas pengalaman kekerasan seksual mereka. Secara kolektif, mereka bersuara dengan media lain dimana pada film ditunjukkan dengan menuliskan pengalaman mereka di atas kertas. Tulisan tersebut pun tersebar dan menyadarkan orang-orang di sekitar mengenai ketidakadilan yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2022). Representasi Pembungkaman Korban Pelecehan Seksual Melalui Mitologi Yunani (Analisis Semiotika Film *Penyalin Cahaya* Karya Wregas Bhanuteja). *UMM Institutional Repository*.
- Amal, I. I. (2021, Oktober 17). *Medcom.id*. Diakses dari Medcom.id: <https://www.medcom.id/hiburan/montase/9K5Qoj3K-wawancara-eksklusif-wregas-bhanuteja-berpihak-pada-korban-kekerasan-seksual-lewat-penyalin-cahaya>
- Apriyono, A. (2022, Januari 12). *Liputan6*. Diakses dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/read/4857682/kontroversi-pelecehan->

[seksual-kru-film-penyalin-cahaya-bikin-warganet-terbelah](#)

Campbell, R., & Raja, S. (1999). Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence. *Violence and Victims*, 261-275; doi: 10.1891/0886-6708.14.3.261.

Fintari, H. A. (2018, April 18). *Studi Fenomenologi Feminis: Esensi Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses dari Universitas Diponegoro: <http://eprints.undip.ac.id/61909/>

Gandhawangi, S. (2023, Mei 11). Diakses dari Kompas Indonesia: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/11/implementasi-uu-tpks-terkendala-peraturan-pelaksana>

Giannetti, L. (2014). *Understanding Movies: Thirteenth Edition*. New York: Pearson Education.

Gravelin, C., Biernat, M., & Bucher, C. (2019). Blaming the Victim of Acquaintance Rape: Individual, Situational, and Sociocultural Factors. *Frontiers in Psychology*, 9 (2422), 1-22; doi: 10.3389/fpsyg.2018.02422.

Kementrian Perempuan Indonesia. (2023). Diakses dari Kemenpppa.go.id: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Komnas Perempuan:

<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

Mario, V. (2022, Januari 26). Diakses dari Kompas Indonesia: <https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/26/154426266/netflix-rilis-top-10-pekan-ini-penyalin-cahaya-populer-di-26-negara?page=all>

Mills, S. (1995). *Feminist Stylistics*. London: Routledge.

Mingo, A., & Moreno, H. (2015). Looking the Other Way: Sexual Harassment on Campus. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(9), 249-258; https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_9_1_September_2015/24.pdf.

Subagiyo, H., & Sulistyono, N. H. (2013). *Dasar Artistik I*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tong, R., & Botts, T. F. (2018). *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction (Fifth Edition)*. New York: Routledge.

West, R. L., & Turner, L. H. (2018). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application (Sixth Edition)*. New York: McGraw-Hill Education.